



P U T U S A N
NO : 341/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PARYADI Als YADI Bin SABARI
Tempat lahir : Gunung Batin Baru
Umur/tgl.lahir : 21 tahun / 19 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 02 Rt 02 Kampung Gunung batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 September 2013 No. 341/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 September 2013 No. 341/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa PARYADI Als YADI Bin SABARI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **PARYADI Als YADI Bin SABARI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, 2 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARYADI Als YADI Bin SABARI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 An. MUNAWAR ;Dikembalikan kepada saksi MUNAWAR Bin SUYANI ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 September 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-176/GS/09/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **PARYADI ALS YADI Bin SABARI** bersama-sama dengan Sdr. TALIP, Sdr. SUN, Sdr. BAMBANG dan Sdr. APRI (**yang kesemuanya merupakan DPO**) pada hari Rabu Tanggal 3 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di jalan lintas timur didepan simpang Agro kampong Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama Sdr. TALIP, Sdr. SUN, Sdr. BAMBANG dan Sdr. APRI (**yang kesemuanya merupakan DPO**) berkumpul didepan Gang Rumah milik Sdr. SUN, Kemudian Sdr. SUN dan Sdr. TALIP mengajak mencari uang dengan cara membekal sepeda motor, Lalu Terdakwa bersama Sdr. TALIP, Sdr. SUN, Sdr. BAMBANG dan Sdr. APRI mulai berjalan dengan menggunakan 3 (tiga)



motor yaitu Yamaha Vega R warna biru, Honda Beat Warna Hijau dan MIO warna Merah (yang kesemuanya DPB), Kemudian tepatnya didepan Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru melihat saksi MUNAWAR BIN SUYANI yang sedang berhenti, Selanjutnya Mendekati Saksi MUNAWAR BIN SUYANI dan Sdr. SUN dan TALIP berpura-pura bertanya-tanya kepada Saksi MUNAWAR Bin SUYANI kemudian mendorong saksi MUNAWAR Bin SUYANI hingga Terjatuh dari sepeda motor miliknya yaitu HONDA BEAT warna merah BE 3218 QC No Ka : MH1JF5112AK389733 No Sin JF51E 1393800, dan pada saat saksi MUNAWAR Bin SUYANI terjatuh Sdr. SUN langsung mengambil motor saksi MUNAWAR Bin SUYANI dan berboncengan dengan dengan sdr. TALIP, lalu motor saksi MUNAWAR Bin SUYANI dibawa kabur dengan cara didorong dengan kaki menggunakan sepeda yang di bawa oleh Sdr. APRU dan Sdr. BAMBANG kearah Gunung Batin, dan Terdakwa kembali lagi kerumah Sdr. SUN ;

Akibat Perbuatan Terdakwa, saks MUNAWAR Bin SUYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. MUNAWAR Bin SUYANI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor secara paksa tanpa izin pemiliknya ;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa sepeda motor pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 milik saksi ;
- Bahwa pada awalnya saksi berangkat dari Kampung Tua Kecamatan Menggala menuju Tanjungkarang dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Simpang Agro saksi berhenti untuk mengangkat telepon, tiba-tiba datang 5 (lima) orang laki-laki yang salah satunya terdakwa menghampiri saksi dan menanyakan asal dan tujuan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor milik saksi, akan tetapi saksi menolaknya dan selanjutnya salah satu teman terdakwa menendang saksi hingga saksi terjatuh dari sepeda motor dan selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi bersama dengan temannya ke arah SPBU Gunung Batin ;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha berdiri, akan tetapi 2 (dua) orang teman terdakwa menghalangi saksi untuk mengejar sepeda motor saksi dan saksi kemudian di dorong lagi hingga terjatuh, dan pada saat saksi mencoba berdiri lagi untuk mengejar sepeda motor saksi akan tetapi terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah jauh pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi di tolong warga untuk selanjutnya di bawa ke Kepala Kampung
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan temannya membawa pergi sepeda motor milik saksi dengan cara didorong sepeda motor dengan menggunakan kaki ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya menggunakan alat bantu berupa sepeda motor yang tidak saksi ingat mereknya ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi yaitu menanyakan asal dan tujuan saksi, menendang saksi hingga terjatuh dari atas sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Noin JF51E1393800 tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **NURHIDAYATI Binti MURSID** yang telah dilakukan panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi **NURHIDAYATI Binti MURSID** didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi II. NURHIDAYATI Binti MURSID

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Timur tepatnya di Pertigaan Simpang PT. Multi Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya yang saksi ketahui jumlah pelaku sekitar 5 (lima) orang dan salah satunya yang saksi kenal adalah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini yaitu keponakan saksi sendiri yang bernama Munawar Bin Suyani ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa sering belanja di warung saksi ;
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi sedang berjualan di depan rumah saksi ;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan warung saksi sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa saksi melihat langsung saksi korban didorong hingga terjatuh oleh para pelaku sehingga mengakibatkan luka memar pada tangan kanan korban ;

Atas keterangan saksi **NURHIDAYATI Binti MURSID** yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Sektor Terusan Nunyai tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi **NURHIDAYATI Binti MURSID** tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya mengambil barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 milik saksi Munawar ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Munawar bersama dengan 4 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) ;
- Bahwa awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) sedang berkumpul di Pos Siskamling depan gang rumah Saudara Sun (DPO), kemudian Saudara Sun (DPO) dan Saudara Talip (DPO) mengajak untuk melakukan pembegalan sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor secara berboncengan ;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dimana pada saat melintas di pertigaan Simpang Agro Kampung Gunung Batin melihat saksi Munawar sedang duduk diatas sepeda motor berhenti di pinggir jalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama dengan Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) mendekati saksi Munawar ;

- Bahwa selanjutnya Saudara Sun (DPO) dan Saudara Talip (DPO) mendekati saksi Munawar dan berpura-pura bertanya pada saksi Munawar, selanjutnya Saudara Sun (DPO) mendorong saksi Munawar hingga terjatuh dari atas sepeda motor, dan pada saat saksi Munawar terjatuh kemudian Saudara Sun (DPO) mengambil sepeda motor dan dengan berboncengan dengan Saudara Talip (DPO) dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Munawar ;
- Bahwa cara membawa pergi sepeda motor milik saksi Munawar dengan cara di dorong dengan kaki menggunakan sepeda motor yang di bawa oleh Saudara April (DPO) dan Saudara Bambang (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut kemudian di bawa kerumah Saudara Talip (DPO) dan rencananya sepeda motor tersebut akan di jual ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Munawar yaitu membawa sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik Saudara Sun (DPO) dan memperhatikan situasi, peran Saudara Sun (DPO) dan Saudara Talip (DPO) menendang saksi Munawar dari atas sepeda motor dan mengambil sepeda motor, sedangkan peran Saudara April (DPO) dan Saudara Bambang (DPO) mendorong sepeda motor milik saksi Munawar ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Munawar untuk di jual dan uangnya akan terdakwa penggunaan keperluan sehari-hari akan tetapi sepeda motor tersebut belum di jual ;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Munawar, pada saat itu terdakwa tidak membawa senjata tajam yang membawa yaitu Saudara Talip (DPO) akan tetapi tidak dikeluarkan dan masih di selipkan di pinggang ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) dalam mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 milik saksi Munawar tanpa seijin saksi Munawar sebagai pemilik ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 tersebut adalah milik saksi Munawar ;
- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan pengambilan sepeda motor milik orang lain secara paksa ;
- Bahwa terdakwa menyesal telah mengambil sepeda motor milik korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 An. Munawar;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 milik saksi Munawar ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Munawar bersama dengan 4 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) ;
- Bahwa benar awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) sedang berkumpul di Pos Siskamling depan gang rumah Saudara Sun (DPO), kemudian Saudara Sun (DPO) dan Saudara Talip (DPO) mengajak untuk melakukan pembegalan sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor secara berboncengan ;
- Bahwa benar cara mengambil sepeda motor tersebut dimana pada saat melintas di pertigaan Simpang Agro Kampung Gunung Batin melihat saksi Munawar sedang duduk diatas sepeda motor berhenti di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) mendekati saksi Munawar ;
- Bahwa benar selanjutnya Saudara Sun (DPO) dan Saudara Talip (DPO) mendekati saksi Munawar dan berpura-pura bertanya pada saksi Munawar, selanjutnya Saudara Sun (DPO) mendorong saksi Munawar hingga terjatuh dari atas sepeda motor, dan pada saat saksi Munawar terjatuh kemudian Saudara Sun (DPO) mengambil sepeda motor dan dengan berboncengan dengan Saudara Talip (DPO) dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Munawar ;
- Bahwa benar cara membawa pergi sepeda motor milik saksi Munawar dengan cara di dorong dengan kaki menggunakan sepeda motor yang di bawa oleh Saudara April (DPO) dan Saudara Bambang (DPO) ;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut kemudian di bawa kerumah Saudara Talip (DPO) dan rencananya sepeda motor tersebut akan di jual ;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Munawar yaitu membawa sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik Saudara Sun (DPO) dan memperhatikan situasi, peran Saudara Sun (DPO) dan Saudara Talip (DPO) menendang saksi Munawar dari atas sepeda motor dan mengambil sepeda motor, sedangkan peran Saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April (DPO) dan Saudara Bambang (DPO) mendorong sepeda motor milik saksi Munawar ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Munawar untuk di jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan keperluan sehari-hari akan tetapi sepeda motor tersebut belum di jual ;
 - Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Munawar, pada saat itu terdakwa tidak membawa senjata tajam yang membawa yaitu Saudara Talip (DPO) akan tetapi tidak dikeluarkan dan masih di selipkan di pinggang ;
 - Bahwa benar terdakwa bersama dengan Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) dalam mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 milik saksi Munawar tanpa seijin saksi Munawar sebagai pemilik ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 tersebut adalah milik saksi Munawar ;
 - Bahwa benar terdakwa baru kali ini melakukan pengambilan sepeda motor milik orang lain secara paksa ;
 - Bahwa benar terdakwa menyesal telah mengambil sepeda motor milik korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
 - Bahwa benar akibat kejadian ini saksi Munawar mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Dilakukan di jalan raya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan PARYADI Als YADI Bin SABARI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 An Munawar, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Munawar, tanpa seijin dari saksi Munawar selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 An Munawar tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Munawar untuk di jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan keperluan sehari-hari akan tetapi sepeda motor tersebut belum di jual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Munawar dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur Kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 An Munawar, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Munawar, tanpa seijin dari saksi Munawar selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 An Munawar tersebut ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) sedang berkumpul di Pos Siskamling depan gang rumah Saudara Sun (DPO), kemudian Saudara Sun (DPO) dan Saudara Talip (DPO) mengajak untuk melakukan pembegalan sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor secara berboncengan ;

Menimbang, bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dimana pada saat melintas di pertigaan Simpang Agro Kampung Gunung Batin melihat saksi Munawar sedang duduk diatas sepeda motor berhenti di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) mendekati saksi Munawar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Sun (DPO) dan Saudara Talip (DPO) mendekati saksi Munawar dan berpura-pura bertanya pada saksi Munawar, selanjutnya Saudara Sun (DPO) mendorong saksi Munawar hingga terjatuh dari atas sepeda motor, dan pada saat saksi Munawar terjatuh kemudian Saudara Sun (DPO) mengambil sepeda motor dan dengan berboncengan dengan Saudara Talip (DPO) dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Munawar ;

Menimbang, bahwa cara membawa pergi sepeda motor milik saksi Munawar dengan cara di dorong dengan kaki menggunakan sepeda motor yang di bawa oleh Saudara April (DPO) dan Saudara Bambang (DPO) ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mendorong korban yang bernama saksi Munawar hingga terjatuh dari atas sepeda motor maka dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.4. Unsur “Dilakukan di jalan raya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 An Munawar, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Munawar, tanpa seijin dari saksi Munawar selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 An Munawar tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil sepeda motor dimana terdakwa melakukannya bersama dengan Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) dilakukan di Jalan Lintas Timur tepatnya di Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian dilakukan di jalan raya, yang menjadi unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 An Munawar, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di Simpang Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Munawar, tanpa seijin dari saksi Munawar selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 An Munawar tersebut ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Munawar yaitu membawa sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik Saudara Sun (DPO) dan memperhatikan situasi, peran Saudara Sun (DPO) dan Saudara Talip (DPO) menendang saksi Munawar dari atas sepeda motor dan mengambil sepeda motor, sedangkan peran Saudara April (DPO) dan Saudara Bambang (DPO) mendorong sepeda motor milik saksi Munawar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil sepeda motor dimana terdakwa melakukannya bersama dengan Talip (DPO), Sun (DPO), Bambang dan April (DPO) dan diantara mereka ada pembagian tugas, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang menjadi unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembeda bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Munawar ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 An. MUNAWAR, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PARYADI Als YADI Bin SABARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol BE 3218 QC Noka MH1JF5112AK389733 Nosin JF51E1393800 An. MUNAWAR ;Dikembalikan kepada saksi MUNAWAR Bin SUYANI ;
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **03 Desember 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **05 Desember 2013** itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan didampingi oleh **ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANITA CERLINA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)